

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini menimbulkan keterkejutan masyarakat sehingga menjadi kewaspadaan pada setiap individu. Menurut Hwan Christianto kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan pemaksaan kepada korban baik secara fisik maupun psikis, atau secara langsung maupun tidak langsung yang semata-mata hanya untuk mendapatkan kepuasan birahi.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Mathew & Collin-Vezina mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan tanpa persetujuan dengan melibatkan kontak seksual kepada korbannya seperti: keinginan untuk memenuhi hasrat birahi dengan melihat anggota tubuh lawan jenis secara seksual; perdagangan seksual dengan cara memaksa atau korban tidak dapat menolaknya, hingga melakukan eksploitasi secara online.<sup>2</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk perlakuan seksualitas untuk memenuhi kepuasan birahi seseorang dengan cara memaksa atau tanpa persetujuan sehingga membuat korban tidak berdaya.

Berdasarkan catatan tahunan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada rentang waktu tahun 2016 hingga 2019 terdapat 724 kasus kekerasan seksual pada anak.<sup>3</sup> Angka ini terus terjadi peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun. Dibuktikan berdasarkan data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2018 tercatat telah menangani korban kekerasan seksual anak sejumlah 271 kasus, dan pada tahun 2019 terjadi lonjakan kasus sebanyak 29%.<sup>4</sup> Angka tersebut diprediksikan akan

---

<sup>1</sup> Hwan Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus* (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), 241.

<sup>2</sup> Nur Mega Aris Saputra dan Yuliati Hotifah, "Aplikasi Redayaku Solusi Inovatif Media Cybercounseling Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Kopasta* 8, no. 1 (2021): 32.

<sup>3</sup> Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 3.

<sup>4</sup> Rusmilawati Windari dan Azmi Syahputra, "Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia," *Soumatara Law Review* 3, no. 2 (2020): 249.

terus meningkat disinyalir masih banyak terjadinya kasus kekerasan seksual yang belum dilaporkan. Korban kekerasan seksual pada anak paling banyak terjadi dengan rentang usia 13 hingga 15 tahun yaitu ketika anak memasuki usia remaja.<sup>5</sup>

Berdasarkan data-data di atas, menunjukkan bahwa remaja berpotensi menjadi korban kekerasan seksual baik pada remaja perempuan maupun remaja laki-laki yang sedang dalam tahap peralihan dari anak-anak menuju remaja sehingga masih proses dalam pencarian identitas diri. Menurut Hurlock, dalam tugas perkembangan remaja ketika dihadapkan oleh pencarian identitas diri, dimana mereka akan mengalami ambivalen yang sering kali membuat perasaan dilema oleh keadaan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pada proses pencarian identitas diri inilah terkadang remaja salah dalam memposisikan diri yang membuat mereka terjerumus oleh hal yang bersifat negatif dan berpotensi terjadi kekerasan seksual. Remaja dinilai tidak berdaya dan lemah dalam perlawanan sehingga mereka dengan mudah mengalami kekerasan setelah itu mendapat ancaman untuk tidak melaporkan atas apa yang telah dialaminya.

Tentunya peristiwa tersebut berdampak pada psikologis remaja seperti gangguan perilaku, gangguan kognisi, dan emosional sehingga membuat mereka cenderung menutup diri dan beranggapan bahwa korban kekerasan seksual adalah aib yang harus ditutupi.<sup>7</sup> Lebih dari itu, menurut Anwar Fuadi dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual tidak sesederhana dampak psikologisnya, perasaan marah, kesal, dan dendam yang tadinya hanya ditujukan kepada pelaku justru menjadi menyebar kepada orang-orang lain yang tidak bersalah<sup>8</sup>. Namun demikian, masih banyak remaja yang belum menyadari bahwa dirinya merupakan korban kekerasan seksual dan tidak sedikit yang menganggap hal tersebut sebagai bahan candaan terutama jika dilakukan oleh orang terdekat. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka kekerasan seksual terus merajalela, namun tanpa disadari

---

<sup>5</sup> Tomy Dwi Cahyono, "Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan" *Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial* 8, no. 2 (2019): 65.

<sup>6</sup> Diah Utaminingsih dan Citra Abriani, "*Bimbingan Dan Konseling Perkembangan Remaja*," (Yogyakarta: Psikosain, 2017), 8.

<sup>7</sup> Igea Siswanto, dkk., *Awas Bahaya Pelecehan Seksual Kenali Dan Hindari Rayuan Jeratnya* (Depok: Khalifah mediatama, 2017), 12.

<sup>8</sup> Muh Anwar Fu'ady, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 196.

dampak yang ditimbulkan sangat besar bahkan dapat mempengaruhi pertumbuhan remaja hingga masa depannya kelak.

Salah satu faktor tingginya kekerasan seksual menurut pendapat Arist Merdeka Sirait (Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak) yaitu bahwa faktor yang mendasari terjadinya kekerasan seksual adalah kurangnya pemahaman mengenai pendidikan seksual dan kurangnya perhatian dari orangtua. Sedangkan menurut Sigmund Freud, manusia yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahi ke arah positif, maka mereka akan mengalihkan nafsunya ke arah yang negatif dimana dapat berpotensi terjadinya kekerasan seksual.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kekerasan seksual terutama pada remaja perlu diatasi dengan tindakan secara nyata yaitu melalui pendidikan seksual sesuai dengan kebutuhan perkembangannya guna melindungi diri dari perlakuan seksual yang salah sehingga remaja tidak menjadi korban bahkan pelaku kekerasan seksual.

Kebanyakan orang telah mengenal seksualitas, tetapi belum banyak diantara mereka yang memahaminya dikarenakan nilai dan norma di Indonesia belum terbuka untuk membahas hal semacam ini. Lantas saja pendidikan seksual masih dianggap tabu dan hanya dipelajari oleh orang dewasa, padahal seharusnya pendidikan seksual diberikan sedini mungkin untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Terlebih pada lingkungan keluarga, banyak orang tua yang tidak mengajarkan mengenai pendidikan seksual karena menganggap bahwa seksualitas bukan suatu edukasi yang mudah untuk dijabarkan tetapi dibiarkan mengalir begitu saja dan berpikiran pada saat menikah mereka akan mengerti dengan sendirinya. Justru dengan tidak adanya pendidikan seksual, maka anak tidak mengerti bagaimana melindungi dirinya terhadap bahaya yang mengintai seperti kekerasan seksual dan bahkan mereka bisa saja menjadi pelaku kekerasan seksual karena rasa penasaran akan seksualitas.

Melihat kondisi kasus kekerasan seksual yang semakin marak, sejatinya Islam telah lebih dulu memberikan jawaban atas permasalahan ini melalui Al Qur'an dan Hadist. Pada hekekatnya Islam telah mengatur berbagai bidang kehidupan manusia termasuk mengenai seksualitas. Islam memandang seksualitas sebagai sunatullah atau sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Sudah berabad-abad yang lalu banyak ulama' telah menuliskan buku mengenai pendidikan seksual yang sesuai dengan perspektif Islam

---

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 8.

dengan mengajarkan akhlak dan adab berdasarkan syari'at yang termaktub dalam Al Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW atau disebut dengan *tarbiyah jinsiyyah*. Pada *tarbiyah jinsiyyah*, menilai bahwa hendaknya pendidikan seksual bukan hanya sekedar membahas mengenai reproduksi saja, namun mendidik dan mengajarkan akhlak dalam Islam dianggap jauh lebih baik dan mulia sehingga dapat menahan syahwatnya dan mengetahui tanggung jawab serta resiko diakhirat kelak. Sejalan dengan hal tersebut, Abdullah Nashih Ulwan berpendapat bahwa pendidikan seksual dimaksudkan agar ketika anak sudah tumbuh dewasa dapat membedakan tindakan yang baik atau buruk dalam ajaran agama Islam sehingga tidak terjerumus pada kerusakan moral dan melindungi diri mereka dari kejahatan seksual.<sup>10</sup>

Sejatinya pendidikan seksual dalam Islam dapat dijadikan sebagai langkah preventif terhindarinya kekerasan seksual agar remaja dapat melindungi diri, memilah, memilih dan dapat mempertimbangkan segala yang mereka lakukan berkaitan dengan seksualitas berdasarkan syariat, yaitu membedakan halal dan haramnya segala perbuatan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut penelitian terdahulu oleh Sania Jauhar,dkk yang berjudul Analisis Polemik Comprehensive Sexual Education di Lingkungan Anak (*tarbiyah jinsiyyah*) tahun 2021 mendapatkan hasil bahwa pendidikan seksual dalam Islam (*tarbiyah jinsiyyah*) terbilang efektif dalam mengajarkan seks pada anak daripada pendidikan seks pada umumnya. Pasalnya *tarbiyah jinsiyyah* dapat mencegah kerusakan moral, akhlak, serta budi pekerti yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual sedangkan pendidikan seks biasa hanya sebatas memberikan informasi saja sehingga belum mampu mengatasi masalah sosial seperti kekerasan seksual maupun kerusakan moral.<sup>11</sup> Ayat Al Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar serta petunjuk pentingnya *tarbiyah jinsiyyah* sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

---

<sup>10</sup> Yusuf al-Madani Tabrizi, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam: Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Ulama, Dan Kalangan Lainnya* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 91.

<sup>11</sup> Sania Jauhar, "Analisi Polemik Comprehensive Sexual Education Di Lingkungan Anak (Tarbiyah Jinsiyah)," (ISOLEC, 31 Juli-1 Agustus 2021).

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Qs. At-Tahrim: 6.<sup>12</sup>

Ayat di atas menurut tafsir Al-Mishbah menyebutkan bahwa sebuah pendidikan harus di mulai dari rumah. Walaupun secara redaksional ayat tersebut ditujukan kepada seorang laki-laki (ayah), tetapi bukan berarti hanya diperuntukkan untuk mereka saja. Ayat tersebut diperuntukkan untuk laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) yang sama-sama bertanggungjawab atas keluarga, anak-anak dan pasangan mereka untuk membina hubungan yang harmonis dengan mengajarkan nilai-nilai Islam agar terhindar dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.<sup>13</sup>

Pada intinya ayat Al Qur'an di atas memberikan penjelasan bahwa seorang mukmin yang baik harus mampu menjaga diri serta keluarga mereka dari kemaksiatan agar terhindar dari api neraka. Tugas kepala keluarga yaitu menjaga dan mengarahkan anak istrinya ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah SWT. Tentunya membimbing anak hingga remaja hendaknya memberikan pengarahan mengenai pendidikan seksual sesuai dengan usia mereka. Pendidikan ini seharusnya diberikan kepada anak ketika mereka menginjak usia *mumayiz* yaitu usia 7 hingga akil baligh.

Menurut Abdullah Nasih Ulwan, terdapat beberapa aspek yang diajarkan dalam pendidikan seksual dalam Islam bagi remaja yaitu: mengajarkan batas-batas aurat, adab pergaulan anak laki-laki dan perempuan, dan cara menjaga harga diri.<sup>14</sup> Materi tersebut dirangkum oleh peneliti dalam bentuk *booklet* sebagai langkah mencegah kekerasan seksual sesuai dengan kebutuhan remaja pada usia sekolah MTs dan sederajat. *Booklet* dapat dijadikan sebagai media bimbingan dan penyaluran informasi yang inovatif oleh guru BK di sekolah karena dilengkapi oleh ilustrasi dan desain grafis yang menarik

---

<sup>12</sup> Alquran, At-Tahrim ayat 6, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penebit Alquran, 1971), 949.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 14* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 316.

<sup>14</sup> Ummu Ihsan dan Abu Ihsan, *Tarbiyyah Jinsiyyah Pendidikan Seksual Untuk Anak Dan Remaja Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Khoir, 2021), 30.

sehingga tidak membuat pembaca merasa bosan. Dengan adanya inovasi semacam ini peneliti berharap *booklet* yang disusun dapat membantu remaja dalam menjaga diri serta dapat membedakan baik dan buruknya suatu perbuatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru BK di MTs YATPI Godong yaitu Bapak Nuryda Wuryanto menuturkan bahwa memang belum terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi, namun beliau berharap perlu adanya langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada remaja terkhusus pada peserta didik di MTs YATPI mengingat belum pernah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh guru BK mengenai pendidikan seksual.<sup>15</sup> Beliau menilai bahwa banyak peserta didik yang masih merasa malu dan menganggap tabu jika membahas mengenai hal ini. Padahal guru BK dinilai menjadi salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab besar mengajarkan pendidikan seksual di lingkungan sekolah. Guru BK hendaknya memiliki tugas mengingatkan peserta didik dengan cara membimbing melalui ajaran-ajaran Islam yang dikehendaki oleh Allah SWT yang termaktub dalam Al Qur'an dan Hadist. Dikatakan sebagai pengingat karena: (a) ketika individu salah dalam berbuat, maka guru BK wajib mengingatkan bahwa setiap individu telah dibekali iman oleh Allah SWT sehingga guru BK membantu mengembalikan iman tersebut agar tidak goyah dan berjalan semestinya, (b) Allah SWT telah menurunkan Al Qur'an sebagai petunjuk hidup, jika individu merasa salah jalan dalam menghadapi masalah maka guru BK mengingatkan bahwa setiap masalah terdapat jalan keluarnya.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, peneliti mengaggap bahwa hal ini menjadi peluang bagi peneliti untuk dapat membuat sebuah media bimbingan berbasis Islami dalam pencegahan kekerasan seksual yaitu melalui pendidikan seksual (*tarbiyah jinsiyah*) terhadap peserta didik di MTs YATPI. Tujuannya adalah sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual melalui media *booklet* dengan menggunakan gaya bahasa yang menarik sehingga mudah disampaikan dan tidak membuat mereka merasa malu ketika membahas seksualitas.

---

<sup>15</sup> Nuryda Wuryanto, wawancara oleh penulis, 29 November 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>16</sup> Ruwanti Wulandari and Jaja Suteja, "Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)," *Prophetic : Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal* 2, no. 1 (2019): 72.

Terdapat beberapa ketertarikan peneliti untuk mengambil topik pencegahan kekerasan seksual pada remaja yaitu: *pertama*, menciptakan sebuah media bimbingan berbasis Islami yang dapat dimanfaatkan guru BK di sekolah dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling mengenai pencegahan kekerasan seksual pada remaja; *kedua*, belum terdapat penelitian serupa yang dilakukan di MTs YATPI mengenai pencegahan kekerasan seksual; *ketiga*, belum terdapat penelitian yang serupa menggunakan media *booklet* di Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) di IAIN Kudus; *keempat*, mengubah persepsi remaja bahwa pendidikan seksual bukan merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, namun dapat digunakan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual.

Dengan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemanfaatan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja di MTs YATPI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengembangan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja di MTs YATPI?.
2. Bagaimana pemanfaatan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja di MTs YATPI?.
3. Bagaimana implikasi pemanfaatan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja di MTs YATPI?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengembangan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja MTs YATPI.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja MTs YATPI.

3. Untuk mengetahui implikasi pemanfaatan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja di MTs YATPI.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan pemikiran oleh lembaga IAIN Kudus khususnya Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI), dan sebagai rujukan untuk masyarakat atau pembaca dalam pemanfaatan media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja.
- b. Menambah kajian keilmuan pada umumnya, dan keilmuan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) pada khususnya.
- c. Menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengembangan *booklet* dalam mencegah kekerasan seksual.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Siswa

- 1) Memberikan pengetahuan mengenai *tarbiyah jinsiyyah* kepada peserta didik sebagai bimbingan mencegah kekerasan seksual.
- 2) Peserta didik diharapkan agar dapat menjaga diri dari kekerasan seksual berdasarkan nilai-nilai keislaman.

###### b. Bagi Guru BK

- 1) Menjadi referensi guru BK dalam memanfaatkan *booklet* sebagai media bimbingan berbasis Islami untuk mencegah kekerasan seksual pada remaja.
- 2) Guru BK memperoleh suatu inovasi media layanan informasi kepada peserta didik.

###### c. Bagi Penelitian lain

Sebagai pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam pembentukan menjadi konselor yang professional.

#### E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Booklet Sebagai Media Bimbingan Berbasis Islami Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Remaja di MTs YATPI” sebagai berikut:

Pada bab 1 adalah pendahuluan, yang secara keseluruhan membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti. Kemudian disusul oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab II adalah landasan teori, di dalamnya berisi tentang deskripsi teori yang relevan dengan judul penelitian, berkaitan dengan penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.

Pada bab III adalah metode penelitian, dimana secara keseluruhan memberikan penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Baik dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, tahapan penelitian, teknik validasi data, dan teknik analisis data.

Pada bab IV adalah penelitian dan pembahasan, secara keseluruhan menjabarkan hasil dari penelitian yang berisi gambaran objek penelitian dan analisis data penelitian.

Pada bab V adalah penutup, bagian ini terdapat dua point penting yaitu kesimpulan dan saran-saran perbaikan berdasarkan dengan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

